

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank memiliki peranan yang sangat penting bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial masyarakat. Tak dapat dibayangkan, bagaimana suatu negara dapat membangun perekonomian tanpa melibatkan bank dalam kegiatan ekonomi dan sosialnya, dan bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam kegiatan tersebut. Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan, namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 sampai 1998, maka para banker melihat bahwa dari semua bank-bank yang berdiri hanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang tidak terlalu kena imbas ketika krisis moneter menyerang dan bahkan satu-satunya bank yang tahan terhadap krisis moneter. Kemudian lahir Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan menerapkan *dual banking system*. Sejak saat itulah muncul unit usaha syariah dari bank-bank konvensional untuk menciptakan pangsa pasar baru. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua.<sup>1</sup>

Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi para banker syariah di Indonesia, bila BSM gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal pula berkembang. Dan sebaliknya, bila BSM berhasil maka bank syariah dapat berkembang. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank syariah yang didirikan oleh pemerintah. Ternyata dengan cepat BSM mengalami perkembangan. Setelah Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan, maka bank-bank yang lainpun mulai mengikuti jejak Bank Syariah Mandiri dengan mengkonversi menjadi unit

---

<sup>1</sup>Ismail, *perbankansyariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017), h. 24.

usaha syariah dan bahkan ada yang melakukan *spin-off* menjadi bank syariah.

Pesatnya perbankan syariah selain dipicu dengan berkembangnya Bank Syariah Mandiri, juga dipicu dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dari lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. Akhirnya pada tahun 2008 regulator menerbitkan aturan khusus bagi bank syariah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang kemudian menjadi cikal bakal pertumbuhan bank syariah.<sup>2</sup>

Sebelum diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah dikembangkan melalui dua konsep, yakni *Office Channelling* dan *Islamic Windows*. Bank Indonesia pada awalnya mengeluarkan PBI No.8/3/2006 pasal 38 ayat 2 untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan syariah, dimana isi peraturannya membolehkan kantor cabang Bank

---

<sup>2</sup>Pambuko, Z. B., Ichsani N., & Anto, M. H, *Islamic Bank's Financial Stability and Its Determinants: a comparative Study with Conventional Bank in Indonesia*. Iqtishadia: Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 11 No. 2, (2018), h. 371-390.

Umum Konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah dapat melayani transaksi syariah, istilah ini disebut *Office Channelling*. Sedangkan konsep *Islamic Windows* yaitu dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengembangan perkembangan syariah diatur melalui mekanisme mengakuisisi dan mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: pertama, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisi bank yang relative kecil kemudian mengonversinya menjadi syariah dan menggabungkan Unit Usaha Syariahnya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Kedua, BUK yang belum mempunyai UUS mengakuisi bank yang relative kecil dan mengkonversinya menjadi syariah.

---

<sup>3</sup> Sri Rongiyati, *Development of Syaria Banking Through The Liability of Spin-off of Islamic Business Units*. Negara Hukum, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015), h. 45.

Ketiga, BUK melakukan pemisahan (*Spin-off*) Unit Usaha Syariahnya dan kemudia dijadikan BUS.<sup>4</sup>

Unit Usaha Syariah (UUS) wajib dipisahkan dari Bank Umum Konvensional (BUK) apabila nilai aset Unit Usaha Syariah (UUS) telah mencapai 50% dari total nilai aset induk Bank Umum Konvensional (BUK), atau paling lambat 15 tahun sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal itu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009. Peraturan Bank Indonesia juga menjelaskan, pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) bisa dilakukan dengan cara yaitu mendirikan Bank Umum Syariah baru, atau juga bisa dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah ada. Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan harus menyetorkan modal minimal Rp. 500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap minimal Rp. 1 triliun paling lambat 10 tahun setelah izin usaha

---

<sup>4</sup> Ahmad Nasuha. *Dampak Kebijakan Spin-Off terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Iqtishad, Vol. 4, No.2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012), h. 241-258.

Bank Umum Syariah (BUS) diberikan. Jika tidak menyetorkan pada angka 5 maka akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, para banker berharap agar aturan tersebut dapat dikaji ulang atau dilonggarkan terkait penyetoran modal. Dan ada juga bank-bank yang sudah menyiapkan terkait melakukan *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) mereka.

Setelah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 sampai bulan November tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah melakukan *spin-off* dengan berbagai metode diantaranya pemisahan murni, konversi, akuisisi, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Salah satunya BUS dan UUS yang melakukan kebijakan *spin-off* yaitu Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah. Dua bank syariah tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan subjek penelitian dalam menganalisis dampak kebijakan *spin-off* terhadap kinerja perbankan syariah di

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah November 2020

Indonesia. Alasan penulis meneliti Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah yaitu, Bank BJB Syariah adalah sebagai sample dari salah satu bank yang melakukan *spin-off* murni untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS), sementara Bank Victoria Syariah adalah sebagai sample dari salah satu bank yang melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divis/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia (BI) yang menghendaki peningkatan market share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, diputuskan untuk melakukan pemisahan

(*spin-off*) Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 6 Mei 2010.<sup>6</sup>

Sementara itu pendirian Bank Victoria Syariah diawali dengan berdirinya Bank Swaguna, lalu PT Bank Victoria International Tbk mengakuisisi 99,98% Bank Swaguna, dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 3 Agustus 2007. Pada tahun 2010 Bank Swaguna dikonversi menjadi Bank Victoria Syariah. Pada tanggal 10 Februari 2010 Bank Victoria Syariah mendapat izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010, dan pada tanggal 1 April 2010 Bank Victoria Syariah beroperasi secara penuh dengan system syariah.<sup>7</sup>

Selain dari dua bank syariah tersebut, ada banyak bank-bank syariah yang melakukan *spin-off* baik dari hasil *spin-off* murni, akuisisi, konversi dan merger. Berikut ini perkembangan jumlah Bank Syariah di Indonesia.

---

<sup>6</sup> [www.Bjbsyaria.co.id](http://www.Bjbsyaria.co.id)

<sup>7</sup> [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)



Table 1.1

## Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Tahun	BUS	UUS	BPRS
2008	4	27	131
2009	6	25	138
2010	11	23	150
2011	11	24	155
2012	11	24	158
2013	11	23	163
2014	12	22	163
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	167
2019	14	20	164
2020	14	20	163

Sumber: OJK (2020)

Rencana pemisahan (*spin-off*) ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk pengembangan industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam menumbuhkan pangsa pasar (*Market share*) yang cukup rendah, Statistik Perbankan Syariah mencatat *market share* bank syariah sebesar 5.92%, di tahun 2019 sebesar 6.18%, dan di tahun 2020 pada

bulan September sebesar 6.24%.<sup>8</sup> Maka dari itu pembaharuan serta penyempurnaan kebijakan-kebijakan pun dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 ini, jika dianalisis dari segi keuangan maka kinerja bank mengalami fluktuasi yang menunjukkan terciptanya risiko yang akan dialami Bank Umum Syariah (BUS) baik sebelum maupun sesudah melakukan tindakan pemisahan (*spin-off*).

Dengan menerapkan kebijakan pemisahan (*spin-off*) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah tentu mempunyai potensi risiko yang akan dihadapi, salah satunya risiko keuangan. Risiko keuangan terdiri dari risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas.<sup>9</sup> Selain itu juga dengan dilakukannya *spin-off* akan mengalami kemunduran kinerja yang disebabkan pemisahan dari BUS menjadi UUS.<sup>10</sup> Permodalan juga menjadi penghambat Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) dan berdiri sendiri menjadi Bank

---

<sup>8</sup> OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020

<sup>9</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 24-26.

<sup>10</sup> M Nur Rianto Al Arif dan Endah Putri Dewanti, "Metode *Spin-off* dan Tingkat Profitabilitas: Studi Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Iqtishadia* Vol. 10, No.1 (2017), h. 23-43.

Umum Syariah (BUS), UUS merasa masih memiliki modal yang kecil sehingga akan menghambat pertumbuhan dan masih perlu memperbesar aset agar dapat masuk dalam skala bisnis.

Disisi lain kebijakan *spin-off* mengalami perkembangan yang positif bagi perbankan syariah dalam 5 tahun terakhir ini hingga bulan September 2020 dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh.<sup>11</sup>

**Table 1. 2**

**Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>ASET</b>	<b>PYD</b>	<b>DPK</b>
2015	304,0	218,8	236,0
2016	365,7	254,7	285,2
2017	435,0	293,5	341,9
2018	489,7	329,3	380,0
2019	538,3	365,1	425,3
2020	575,8	384,7	460,5

Pada table diatas menunjukkan bahwa kebijakan *spin-off* dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga dari hasil tersebut mampu

---

<sup>11</sup> OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020

mengindikasikan tidak ada perbedaan dari segi risiko yang terjadi baik sebelum maupun sesudah kebijakan pemisahan (*spin-off*) dilakukan.<sup>12</sup>

Akan tetapi disisi lain, fenomena kebijakan *spin-off* merupakan isu menarik dan menjadi perhatian banyak peneliti. Beberapa hasil condong mengarahkan untuk melakukan peninjauan kembali terkait adanya kebijakan *spin-off* ini dengan berbagai pertimbangan salah satunya ialah bahwa kebijakan *spin-off* tidak mempengaruhi kualitas perkembangan aset, pembiayaan, dan justru menurunkan profitabilitas.<sup>13</sup> Juga dapat menurunkan pangsa pasar perbankan syariah.<sup>14</sup> Kebijakan *spin-off* juga mampu meningkatkan DPK disebabkan karena dapat menarik minat menabung khususnya masyarakat muslim.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> M Nur Rianto Al Arif, "Spin-off and its Impact on the Third Party Fund of Indonesian Islamic Banking Industry, *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol. 6, No. 1 (April 2014), h. 51-55.

<sup>13</sup> M Nur Rianto Al Arif, dkk., *Spin-off Policy and Efficiency in the Indonesian Islamic Banking Industry*, Vol. 13, No. 1 (2018), h. 4.

<sup>14</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Spin-off and Market Share in the Indonesian Islamic Banking Industry: A Difference in Difference Analysis*, *Journal of Management and Marketing*, Vol. 12, No. 4 (2017), h. 541-551.

<sup>15</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Does the Spin-off Policy Can Accelerate the Deposit it Funds in the Indonesian Islamic Banking Industry*, *Journal of Business and Marketing*, Vol. 13, No. 1 (Oktober 2018), h. 172.

Melihat pro dan kontra tentang kebijakan pemisahan (*spin-off*), maka penulis tertarik untuk menganalisis kinerja bank syariah khususnya kinerja keuangan baik sebelum maupun sesudah melakukan pemisahan (*spin-off*). Dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan *Spin-off***”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari pro dan kontra mengenai latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu terdapat risiko keuangan yang akan dihadapi ketika bank konvensional melakukan *spin-off* menjadi BUS (Bank Umum Syariah), risiko keuangan seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Selain itu juga akan mengalami kemunduran kinerja baik non keuangan maupun kinerja keuangan.

#### **C. Batasan Masalah**

Peneliti hanya meneliti kinerja keuangan dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah periode 2 tahun sebelum melakukan *spin-off* dan 2 tahun sesudah melakukan *Spin-off*

dengan cara menganalisis rasio keuangan dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah yang terdiri dari rasio ROA, CAR, FDR, NPF, dan BOPO. Menurut Harmono di dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scored*, analisis rasio keuangan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) aspek keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio nilai perusahaan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 aspek rasio saja yaitu rasio likuiditas diproksikan dengan rasio FDR, dan rasio NPF, rasio solvabilitas diproksikan dengan rasio CAR, dan rasio profitabilitas diproksikan dengan rasio ROA, dan Rasio BOPO.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan maslaah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap rasio ROA dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*?

---

<sup>16</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scored*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 106.

2. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap rasio CAR dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*?
3. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap rasio FDR dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*?
4. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap rasio NPF dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*?
5. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan terhadap rasio BOPO dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah khususnya rasio ROA dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

2. Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah khususnya rasio CAR dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.
3. Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah khususnya rasio FDR dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.
4. Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah khususnya rasio NPF dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.
5. Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah khususnya rasio BOPO dari Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain:



1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi atau bahkan dijadikan sebagai bahan acuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam meningkatkan kinerja keuangannya, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi untuk Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam keputusan pemisahan (*spin-off*) untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika pembahasan atas isi penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, define dan pengukuran variable penelitian dan metode analisis data.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari analisis uji yang digunakan serta pembahasan hasil pengujian tersebut.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta memberi saran kepada peneliti selanjutnya.